



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Ardiansyah
2. Tempat lahir : TanjungPura
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

864/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Romi Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Ardiansyah dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2(nol koma dua) gram ;

- 1(satu) set alat hisap shabu (bong) ;

- 1(satu) buah Mancis ;

- 1(satu) buah kaca pirex ;

- 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ROMI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi SISWANTO ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan posisi terdakwa sesuai dengan informasi tersebut sedang berada dirumah terdakwa tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dengan berjalan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada dibelakang rumah terdakwa saat itu pintu rumah terdakwa tidak terkunci kemudian para saksi langsung masuk, dan pada saat didalam dapur rumah terdakwa para saksi melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9170/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ROMI ARDIANSYAH adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROMI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi SISWANTO ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan posisi terdakwa sesuai dengan informasi tersebut sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dengan berjalan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada dibelakang rumah terdakwa saat itu pintu rumah terdakwa tidak terkunci kemudian para saksi langsung masuk, dan pada saat didalam dapur rumah terdakwa para saksi melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9170/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ROMI ARDIANSYAH adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pakkat Pasaribu
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi dan rekannya saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi SISWANTO selaku anggota Kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
 - Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur dan dihadapannya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO).
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Siswanto
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi dan rekannya saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi Pakkat Pasaribu selaku anggota Kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya dan dihadapannya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang menggunakan sabu.

- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa peroleh barang bukti tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
- 1(satu) buah mancis
- 1(satu) buah kaca pirex
- 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi Siswanto dan rekannya saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi Pakkat Pasaribu selaku anggota Kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya.
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya dan dihadapannya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa peroleh barang bukti tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Romi Ardiansyah dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, maka orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum..Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/ badan hukum yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widdenrechtelijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti material yakni bertentangan nilai-nilai lebih difokuskan tanpa hak dan melawan hukum kepada unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa .

Menimbang bahwa terdakwa Romi Ardiansyah tidak ada mempunyai izin dari pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan untuk membeli sabu-sabu dari Arif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pakkat Pasaribu dan Saksi Siswanto dan keterangan terdakwa Romi Ardiansyah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran Kristal putih dikemas plastic klip transparan yang diduga narkotika shabu adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec Wampu Kab Langkat terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang memenuhi perbuatan Pidana Terdakwa yaitu unsur memiliki.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi Siswanto dan rekannya saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi Pakkat Pasaribu selaku anggota Kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Menimbang Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya.

Menimbang Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian dan para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya sedang memiliki narkotika jenis sabu dan dihadapan terdakwa ada Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang Bahwa melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik.

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang Bahwa terdakwa peroleh barang bukti tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO).

Menimbang Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1(satu) set alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah kaca pirex , 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram.
 - 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
 - 1(satu) buah mancis
 - 1(satu) buah kaca pirex
 - 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.